BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 25.a TAHUN 2017

TENTANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang *memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi* pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang didalamnya termasuk pengelolaan manajemen risiko dan tata kelola Aparat Pengawasan Internal Pemerintah,Perlu diatur dalam Piagam Pengawasan Internal maka perlu *menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam* Pengawasan Internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);

SALINAN

PENGUMUMAN

PENGADILAN TINGGI SULAWESI UTARA

PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU
NOMOR : 60/Pid.B/2008

TENTANG

PERSAM PENGADILAN INTERNAL
DI LINGKUNGAN PENGADILAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Bupati wajib melakukan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pelaksanaan Pemerintah berlangsung kewajiban pengendalian dan pengawasan dan kegiatan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim masuk pengelolaan manajemen risiko dan tata kelola Apparat Pengawasan Internal Pemerintah/Pengawasan dalam Pelaksana Pengawasan Internal pada pada pemerintah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan Keputusan Pengadilan Tinggi Bitung Mongondow Timur;

Mengingat : 1. undang-undang Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pemberantasan Kebakaran Pelaksana Alokasi Dana Tanah dan Pemilik Sekawasi Lahan Pendukung Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pemmbentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan.

1. Daerah adalah Daerah KabupatenBolaang MongondowTimur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
6. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
7. Piagam Pengawasan Internal *(Intern Audit Charter)* adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.
8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
9. Aparat pengawas adalahPegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan fungsional auditor, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah dan/atau pegawai lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
10. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
11. Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Piagam Pengawasan Internal merupakan peraturan yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola APIP.
(2) Piagam Pengawasan Internal bertujuan meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas menajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola APIP.

3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
6. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
7. Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan memuat tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.
8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
9. Aparat pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan *fungsional auditor*, Pejabat *Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah* dan/atau pegawai lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
10. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
11. Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam *mewujudkan tata kepemerintahan yang baik*.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Piagam Pengawasan Internal merupakan peraturan yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola APIP.
(2) Piagam Pengawasan Internal bertujuan meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola APIP.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 3

Piagam Pengawasan Internal memuat :

1. Kedudukan dan peran Inspektorat Daerah;
2. Visi dan misi Inspektorat Daerah;
3. Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah;
4. Kewenangan Inspektorat Daerah;
5. Tanggungjawab Inspektorat Daerah;
6. Tujuan, sasaran, dan lingkup pengawasan Inspektorat;
7. Kode etik dan standar audit APIP;
8. Persyaratan APIP Inspektorat;
9. Larangan rangkap tugas dan jabatan APIP;
10. Hubungan kerja, koordinasi dan;
11. Penilaian berkala.

BAB IV

BENTUK, ISI DAN PENJELASAN

Pasal 4

Bentuk, isi dan penjelasan Piagam Pengawasan Internal sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal : 1 FEBRUARI 2017

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

SEHAN LANDJAR

Diundangkan di Tutuyan
pada tanggal : 1 FEBRUARI 2017

SEKRETARIS DAERAH

Ir. Hi. MUHAMMAD ASSAGAF
Pembina Utama Madya
NIP. 19590813 198503 1 010

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	BUPATI Bolaang Mongondow Timur	MOHON UNTUK DITANDA TANGANI
2.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur	
3.	Sekretaris Daerah	
4.	Assisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	
5.	Assisten Bidang Administrasi Umum	
6.	Inspektur Daerah	
7.	Kabag Hukum	
8.	Sekretaris Inspektorat	
9.	Kasubag Perundang-Undangan	
10.	Kasubag Evaluasi Perencanaan dan Pelaporan	

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR : TAHUN 2017

TANGGAL :

TENTANG : PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

PENJELASAN / SUPLEMEN PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL APIP

1. PENDAHULUAN

1) Piagam Pengawasan Internal (Intern Audit Charter) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
2) Piagam Pengawasan Internal (Intern Audit Charter) merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
3) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Internal pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

1) Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Bolaang Mongondow Timur.
2) Struktur dan kedudukan Unit APIP adalah sebagai berikut :
   a. Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja.
   b. Unit APIP dipimpin oleh seorang inspektur sebagai kepala unit APIP.
   c. Kepala unit APIP diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.
   d. Kepala unit APIP bertanggungjawab kepada Bupati Bolaang Mongondow Timur.
   e. Auditor yang duduk dalam unit APIP bertanggung jawab secara langsung kepada kepala unit APIP.

3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

1) Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah " Terwujudnya Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Yang Cerdas Dan Akuntabel Melalui Pengawasan Yang Profesional dan Berkualitas ".
2) Misi Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah :
   a. Mewujudkan pengawasan atas pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintah.
   b. Mewujudkan aparat pengawasan yang profesional dan akuntabel yang dapat memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) melalui optimalisasi fungsi pengawasan.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR : TAHUN 2017

TANGGAL :

TENTANG : PEDOMAN PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

PEMBELAJARAN / SUPERVISI PADAM PENGAWASAN INTERNAL APIP

A. PENDAHULUAN

1) Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) merupakan [illegible] formal yang [illegible] pengawasan internal dan [illegible] kegiatan pengawasan [illegible] dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah
2) Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) merupakan pernyataan komitmen dari para pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan internal dalam pemberdayaan pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolang Mongondow Timur.
3) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang [illegible] dengan tugas melaksanakan pengawasan internal lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Internal pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/Unit Pengawasan Internal pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan internal pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

1) Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan unsur kepala yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Bolaang Mongondow Timur
2) Struktur dan Kewenangan Unit APIP adalah sebagai berikut :
   a. Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan tugas dan fungsi.
   b. Unit APIP dipimpin oleh seorang inspektur sebagai kepala unit APIP.
   c. Kepala unit APIP dianjurkan dan dibertentukan oleh pejabat berbidang kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk pengangkatan dan pemberhentian PNS.
   d. Kepala unit APIP bertanggungjawab kepada Bupati Bolaang Mongondow Timur.
   e. Auditor yang diduduk dalam unit APIP bertanggung jawab secara langsung kepada kepala unit APIP.

C. VISI DAN MISI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

1) Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah "Terwujudnya Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Yang Cerdas Dan Akuntabel Menuju Pengawasan Yang Professional dan Berkualitas"
2) Misi Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah :
   a. Memfungsikan pengawasan atas pelaksanaan urusan dan pemerintahan.
   b. Memfungsikan aparat pengawasan yang profesional dan akuntabel yang dapat memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) melalui optimalisasi fungsi pengawasan.

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaaang Mongondow Timur adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang paling kurang meliputi :

1) Menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan internal tahunan;
2) Melakukan audit ketaatan (compliance) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang di audit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;
3) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
4) Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akutansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
5) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
6) Membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati;
7) Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankkan;
8) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan pengawasan internal yang dilakukannya;
9) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Aparat pengawas internal pemerintah melaksanakan tugas pokoknya secara efektif, dengan menjalankan fungsi :

a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efesiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Untuk memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memiliki kewenangan :

a. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi objek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
c. Menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya.
d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.
e. Mengalokasikan sumber daya inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang meliputi :

1) Menyusun rencana melaksanakan pengawasan internal tahunan;
2) Melaksana audit keuangan (compliance) untuk maksud sebagai berikut prosedur/area yang di audit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan dan prosedur yang berlaku;
3) Menilai dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
4) Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang kepegawai, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
5) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif terkait kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
6) Memberikan laporan hasil pengawasan dan memperbaiki jika ada kesalahan;
7) Memastikan, mengamankan dan memperoleh pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan;
8) Melakukan pengawasan untuk mengevaluasi mutu kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan;
9) Melaksanakan pemeriksaan khusus apabila diperlukan

Agar di pengawasi internal pemerintah melaksanakan tugas pokoknya secara efektif, diperlukan persyaratan tugas :

a. Memiliki kecakapan yang memadai atas standar, prosedur, dan metode pelaksanaan pemeriksaan untuk mengevaluasi mutu dan lingkup internal pemerintah;
b. Memberikan pendapatan dan dan memperkenalkan dokumen mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab internal pemerintah;
c. Memadukan dan memfasilitasi kualitas dan kompetensi para pengawas internal pemerintah.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Untuk memenuhi tujuan dan tingkat pengawasan internal secara memadai Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memiliki kewenangan :

a. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang dipertukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pengawasan internal;
b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada semua tingkatan yang memiliki objek pengawasan dan pegawai lain yang dipertukan dalam rangka pelaksana pengawasan;
c. Menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati, dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya.
d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan lembaga audit eksternal
e. Melaporkan secara dan hasil inspektorat kabupaten Bolaang Mongondow Timur serta mengatasi objek, dan lingkup pengawasan intern;
f. Menentukan tenaga kerja yang dipertukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
g. Menata dan mempercoleh dukungan dan/atau sistem yang diperlukan, baik yang bersifat dari internal maupun eksternal pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan intern.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur bertanggung jawab untuk :

a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktifitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu :

a. Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
b. Meningkatnya efektifitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
c. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang bersih dan bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan fungi pengawasan intern tersebut diatas, maka lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur paling kurang meliputi :

a. Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah sesuai ketentuan;
b. Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
c. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
d. Reviu atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan reviu atas laporan kinerja pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
e. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
f. Evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
g. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Dalam pengelolaan dana [illegible] pengawasan [illegible] Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur bertanggungjawab kepada :

a. Secara [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] profesionalisme auditor, kualitas pekerjaan [illegible] dan [illegible] pengawasan dengan [illegible] standar audit yang berlaku;
b. [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], dan [illegible] pengawasan kepada [illegible] (PKPT) yang [illegible] kepada [illegible] [illegible] skala prioritas [illegible] sesuai pengawasan dengan [illegible] kepentingan [illegible] [illegible] pengawasan;
c. Mutasi [illegible] dan [illegible] [illegible] pengawasan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible];
d. Melaksanakan pemantauan [illegible] [illegible] pengawasan;
e. Memberikan laporan hasil pemeriksaan dan laporan berkala kepada pelaksanaan tugas pengawasan [illegible] [illegible] pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

7. TUGAS, WEWENANG, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Tugas pengelolaan pengawasan [illegible] oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah untuk membantu dalam tambah luas pemeriksaan tugas dan wewenang yaitu :

a. Menyiapkan konsep, kebijakan dan [illegible] dan [illegible] pengawasan tugas dan wewenang pengelolaan [illegible] dan [illegible] pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
b. Menyiapkan [illegible] [illegible] [illegible] dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
c. Menyiapkan [illegible] kerja pengelolaan tugas dan fungsi pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang berasal dari [illegible] publik-publik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Untuk dapat melaksanakan tugas fungsi pengawasan [illegible] [illegible] maka lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur meliputi :

a. Audit dengan tujuan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Kabupaten Bolaang Mongondow Timur [illegible] [illegible] [illegible].
b. Audit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Kabupaten Bolaang Mongondow Timur [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tugas dan fungsi pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
c. Kegiatan [illegible] pengawasan [illegible] dan [illegible] [illegible] Bolaang Mongondow Timur;
d. Kegiatan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Bolaang Mongondow Timur [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Bolaang Mongondow Timur.
e. Evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (SAKIP)
f. Evaluasi atas pelaksanaan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
g. Pemantauan dan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] konsultasi, dan konsultasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Pengawasan internal mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik APIP dan Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit APIP.

9. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM UNIT APIP

Persyaratan auditor intern yang duduk dalam Unit APIP paling kurang meliputi : memenuhi sertifikasi Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional auditor; Memiliki integritas dan perilaku profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya :

a. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
b. Wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP
c. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan
d. Tugas dan tanggungjawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
e. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko dan
f. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan
g. Profesionalismenya secara terus-menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR

a. Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor intern.
b. Auditor APIP tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktrural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur perlu menjamin kerjasama dan koordinasi dengan SKPD (selaku objek pengawasan), APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparat pengawasan ekstern.

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR DAN SATUAN KERJA

a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditan atau antara konsultan dengan penerima jasa.
b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan assurance maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
c. Satuan kerja harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sesuai dengan prosedur yang berlaku.

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Dengan [illegible] diatur [illegible] APIP [illegible] pada Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara : PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit APIP.

9. PERSYARATAN AUDITOR YANG DIDUNK DALAM UNIT APIP

Persyaratan auditor internal yang [illegible] dalam [illegible] APIP [illegible] sebagaimana [illegible] Auditor [illegible] pengalaman [illegible] Mampu [illegible] dalam [illegible]

a. Memiliki pengetahuan dan pengalaman [illegible] dalam [illegible]
   i. Yang [illegible]
   c. Yang [illegible]

[illegible]

[illegible]

10. LARANGAN TERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR

a. Auditor tidak boleh [illegible] dan [illegible]
b. Auditor APIP tidak boleh [illegible] pada [illegible]

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

[illegible] dan [illegible] APIP [illegible] dan [illegible]

INSPEKTORAT JENDERAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR DAN SATUAN KERJA

a. Dalam [illegible] Inspektorat Jenderal Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan satuan kerja [illegible]
b. Dalam [illegible] pada [illegible] dan [illegible]
c. Satuan kerja [illegible] Inspektorat Jenderal Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan [illegible]

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR DENGAN APIP LAINNYA, APARAT PENEGAK HUKUM (APH), DAN PIHAK TERKAIT LAINNYA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

a. Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan dibidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.
d. Membantu Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penegakan hukum dengan memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan Perundang-undang.

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERNAL PEMERINTAH

a. InspektoratDaerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.

b. Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat APIP Pusat/Daerah.
c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.
d. Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur meyampaikan Laporan Hasil Pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang No.15 Tahun 2004.

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR DAN BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menjadi mitra kerja BPKP selaku pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi :
   a) Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP
   b) Sosialisasi SPIP
   c) Pendidikan dan pelatihan SPIP
   d) Pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
   e) Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

12. PENILAIAN BERKALA

1. Pimpinan Unit APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
2. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada BupatiBolaangMongondowTimur.

13. PENUTUP

Piagam Pengawasan/Audit Internal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik dibidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

SEHAN LANDJAR